

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 10/HK.03.1/5205/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR :
02/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai, di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Dompus, Perlu dilakukan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 02/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 10/HK.03.1/5205/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 02/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 06 Juni 2022
- Lampiran 3 Halaman